

Analisis Produk Pembiayaan Korporasi antara PT Bank Mandiri Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk

*** Neneng Suryani¹⁾**

¹⁾Program Studi Akuntansi, Universitas Mohammad Husni Thamrin

Correspondence Author: ne2nk_suryani@yahoo.com, Jakarta, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.37012/fileka.v3i1.1102>

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan pembiayaan korporasi antara PT Bank Mandiri Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menjabarkan produk pembiayaan antara kedua bank tersebut. Penelitian dilakukan dengan studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk pembiayaan korporasi dari PT Bank Syariah Indonesia lebih tersegmentasi. Sedangkan produk pembiayaan PT. Bank Mandiri lebih bersifat umum. PT Bank Syariah Indonesia Tbk mempunyai potensi untuk tumbuh besar karena secara demografi masyarakat Indonesia mayoritas Muslim. PT Bank Syariah Indonesia dapat memberikan produk pembiayaan yang lebih beragam dan lebih spesifik segmentasi pasarnya. Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri Tbk secara besaran jauh berbeda dibandingkan PT Bank Syariah Indonesia.

Kata Kunci: Produk, Pembiayaan Korporasi, Segmentasi

Abstract

This study was conducted to determine the differences in corporate financing between PT Bank Mandiri Tbk and PT Bank Syariah Indonesia Tbk. The research method used in this research is descriptive by describing the financing products between the two banks. The research was conducted by studying literature and documentation. The results showed that corporate financing products from PT Bank Syariah Indonesia were more segmented. While the financing product of PT. Bank Mandiri is more general in nature. PT Bank Syariah Indonesia Tbk has the potential to grow big because demographically the Indonesian people are predominantly Muslim. PT Bank Syariah Indonesia can provide financing products that are more diverse and more specific for market segmentation. The disbursement of financing by PT Bank Mandiri Tbk is substantially different from that of PT Bank Syariah Indonesia.

Keywords: Price, Service Quality, Customer Satisfaction

PENDAHULUAN

Pembiayaan atau permodalan sangat diperlukan bagi suatu perusahaan untuk berkembang dan tumbuh lebih baik dan lebih besar guna mendukung perekonomian nasional. Perbankan adalah lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas keuangan, salah satu nya adalah pembiayaan korporasi. Perbankan

menjadi alternatif bagi perusahaan untuk mendapatkan pembiayaan atau permodalan.

Menurut undang undang no 10 tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 poin 2 menyebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian tersebut dapat di katakana bahwa selain mengumpulkan dana, bank juga menyalurkan kredit untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dilanjutkan dengan poin 11 yang menyatakan bahwa Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu disertai pemberian bunga.

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlah penduduk Muslim Indonesia pada tahun 2010 mencapai 209,12 juta orang atau dengan kisaran 87% dari total populasi. Selanjutnya, pada 2020 populasi Muslim di Indonesia diperkirakan mencapai 229,62 juta orang. Berdasar data tersebut ada banyak penduduk muslim yang memiliki keyakinan yang kurang sejalan dengan ketentuan di bank umum. Sehingga pemerintah menerbitkan Undang undang no 21 tentang perbankan syariah, yang dalam pasal 1 poin 7 menyebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Menurut jenisnya Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa pembiayaan adalah salah satu alternatif bagi pengembangan perusahaan. Perlu kajian terhadap macam-macam produk pembiayaan antara bank konvensional dan bank syariah. Belum banyak penelitian yang dilakukan untuk menelaah hal tersebut. Sehingga dirasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Produk Pembiayaan Korporasi antara PT Bank Mandiri Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk”.

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui produk pembiayaan korporasi antara PT. Bank Mandiri Tbk dan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.
2. Menganalisis perbedaan produk pembiayaan korporasi antara PT. Bank Mandiri Tbk dan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.

Menurut undang undang no 10 tahun 1998 tentang perbankan, kredit atau pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Kredit dibuat berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Prinsip Syariah antara lain meliputi pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang di maksud dalam penelitian ini adalah penyediaan uang atau dana yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk kegiatan usaha.

Istilah perbankan konvensional muncul setelah hadirnya istilah perbankan syariah. Perbankan konvensional adalah bank umum yang melakukan aktivitas perbankan berlandaskan undang-undang yang berlaku tanpa mengikuti aturan agama tertentu.

Salah satu faktor yang menjadi pembeda dengan perbankan syariah bahwa Pembiayaan perbankan konvensional dilakukan dengan adanya sistem bunga.

Menurut undang undang no. 20 tahun 2008 tentang perbankan syariah Pasal 1 menyebutkan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan ayat 2 menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Faktor faktor perbedaan pembiayaan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah:

1. Dasar hukum dan tujuan pembiayaan

Dasar hukum pembiayaan bank konvensional mengacu pada hukum perbankan yang berlaku secara nasional dan internasional. Tujuan pembiayaan berorientasi pada keuntungan. Sedangkan pembiayaan perbankan syariah berdasar pada hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an, hadis dan fatwa ulama. Berorientasi pada penyebaran dan penerapan nilai syariah yang memperhatikan aspek dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya bertujuan memperoleh laba.

2. Penyedia Pembiayaan

Karena mempunyai dasar hukum yang berbeda, tentunya yang menyediakan pembiayaan akan berbeda. Pembiayaan konvensional disediakan oleh perbankan konvensional sedangkan pembiayaan syariah disediakan oleh perbankan syariah.

3. Sistem Operasional

Penerapan sistem bunga dan perjanjian secara umum berdasarkan aturan nasional dilakukan pada pembiayaan konvensional, sedangkan pembiayaan syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisbah. Kesepakatan yang

terjalin antara pihak bank dan nasabah berdasarkan pada pembagian keuntungan yang didapatkan dari proses jual beli.

4. Penerapan bunga dan denda

Suku bunga pada pembiayaan konvensional yang dibebankan kepada nasabah menjadi sumber keuntungan bagi bank konvensional. Terdapat denda jika pembayaran angsuran tidak dilakukan tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Pembiayaan syariah menerapkan imbal hasil dan nisbah. Denda akibat keterlambatan pembayaran tidak untuk menambah keuntungan untuk namun digunakan untuk dana sosial.

5. Hubungan antara nasabah dan penyedia pembiayaan

Hubungan antara nasabah dengan bank pada perbankan konvensional disebut sebagai kreditur dan debitur. Sedangkan pada perbankan syariah terbagi menjadi 4 jenis: penjual-pembeli, kemitraan, sewa dan penyewa. Dalam penggunaan akad murabahah, istishna, dan salam, pihak bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Sementara akad musyarakah dan mudharabah memperlakukan hubungan kemitraan. Akad ijarah memposisikan bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa.

6. Pengawas

Bank konvensional diawasi oleh dewan komisaris dalam aktivitasnya. Sementara struktur pengawasan bank syariah terdiri dari berbagai lembaga, diantaranya dewan pengawas syariah, dewan syariah nasional dan dewan komisaris bank.

METODE PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui produk pembiayaan korporasi antara PT. Bank Mandiri Tbk dan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.
2. Untuk Mengidentifikasi perbedaan produk pembiayaan korporasi antara PT. Bank Mandiri Tbk dan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan suatu obyek untuk mempelajari kasus tertentu.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari sumber lain. Sumber dari penelitian ini website dari PT Bank Mandiri Tbk dan website PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan dengan bersumber pada dokumentasi yang telah ada, dalam hal ini dokumen pada website kedua bank tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998, sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank pemerintah -- yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia -- dilebur menjadi Bank Mandiri, dimana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia.

Berdasarkan www.bankmandiri.co.id, fasilitas pinjaman segmen bisnis adalah sebagaimana tabel 1 berikut:

Tabel 1. Segmen Bisnis Pinjaman Bank Mandiri

No.	Jenis Pinjaman	Deskripsi
1.	Mikro	Kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit usaha Mikro (KUM)
2.	Usaha Kecil dan Menengah	Kredit modal kerja dan kredit investasi, pembiayaan distributor, pembiayaan tagihan dan pembiayaan kontrak kerja
3	Korporasi	Kredit modal kerja, Kredit investasi,

Bank Syariah Indonesia merupakan penggabungan tiga bank syariah yaitu BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah dan BRI Syariah yang ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2020. Walaupun di usia yang masih belia, namun bank Syariah

Indonesia menjadi Bank syariah terbesar di Indonesia dengan Aset 265 Triliun. Jaringan cabang yang berjumlah 1.244 tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Bank juga didukung oleh jumlah karyawan yang mencapai 19.510 orang. Infrastruktur ini merupakan salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Bank untuk berkontribusi positif pada industri perbankan dan perekonomian nasional.

Berdasarkan www.bankbsi.co.id, bahwa jenis pembiayaan bank syariah Indonesia sebagai berikut:

Tabel 2. Jenis Pembiayaan Bank Syariah Indonesia

No	Jenis Pembiayaan	Deskripsi
1	Multifinance	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia Tbk berupa pembiayaan kepada multifinance dengan pola channeling atau executing
2	Pembiayaan Rekening Koran Syariah	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia berupa Pembiayaan Jangka Pendek untuk membiayai kebutuhan Modal Kerja seasonal.
3.	Agency, Sindikasi dan Clubdeal	Seiring berkembangnya usaha Nasabah, seringkali diperlukan lebih dari satu bank dan/atau lembaga keuangan syariah untuk secara bersama-sama memenuhi kebutuhan keuangan Nasabah yang besar. Dengan tenaga profesional di bidang Sindikasi Syariah, Nasabah akan mendapat kepercayaan memperoleh fasilitas pembiayaan Syariah dalam jumlah besar dan marjin/sewa/bagi hasil yang kompetitif tanpa harus berhubungan dengan banyak bank dan/atau lembaga keuangan syariah lain tetapi cukup dengan Bank Syariah Mandiri yang sekaligus akan membantu Nasabah untuk mengoptimalkan pembiayaan yang diterima.
4.	Pembiayaan Modal Kerja	Fasilitas pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang untuk pengadaan barang-barang modal (perluasan, pendirian proyek baru maupun refinancing).

5.	Refinancing	Fasilitas Pembiayaan untuk mendapatkan dana fresh money atas aset/objek eksisting Calon Nasabah untuk kebutuhan: - Akuisisi Asset - Take Over - Kebutuhan investasi lainnya
6.	Pembiayaan Investasi	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia Tbk berupa pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang untuk pengadaan barang-barang modal (perluasan, pendirian proyek baru maupun refinancing)
7.	Investasi Terikat Syariah Mandiri	Penempatan sejumlah dana yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat yang dikelola oleh BSI sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah dengan jangka waktu tertentu berdasarkan akad mudharabah muqayyadah

Berdasar tabel di atas, ada 7 fasilitas pembiayaan yang dimiliki Bank Syariah Indonesia, dengan peruntukan yang berbeda dan jangka waktu yang menjadi pilihan baik jangka pendek maksimal 12 bulan, ataupun jangka panjang melebihi satu tahun.

PT Bank Mandiri Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk adalah institusi perbankan yang proses pendiriannya merupakan penggabungan dari beberapa bank yang mempunyai target pasar yang berbeda. Keduanya saat ini juga merupakan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau dapat dikatakan perusahaan yang telah go public. Sehingga kedua bank tersebut mempunyai kewajiban atas keterbukaan informasi terhadap publik atau masyarakat/investor. Perlu diketahui juga bahwa PT Bank mandiri Tbk ikut dalam penyetaraan modal di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.

Berdasarkan data yang ditampilkan di atas, pembiayaan korporasi di PT Bank Mandiri Tbk dibedakan berdasarkan segmentasi skala perusahaan yaitu skala kecil dengan adanya Kredit Usaha Rakyat dan skala besar untuk korporasi. Sedangkan untuk PT Bank Syariah Indonesia Tbk menawarkan segmentasi pembiayaan secara

spesifik berdasarkan jenis perusahaan dengan adanya pembiayaan multifinace dan sindikasi.

Seperti diketahui perusahaan multifinance adalah perusahaan yang juga memberikan pembiayaan kembali kepada nasabahnya. Pada umumnya pembiayaan kembali adalah pembiayaan atas kendaraan bermotor. Sedangkan pembiayaan sindikasi merupakan fasilitas pembiayaan dalam jumlah besar sehingga tidak diperlukan lagi pembiayaan lebih dari satu bank.

Jumlah penyaluran produk pembiayaan antara PT Bank Mandiri Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Jumlah Penyaluran Produk Pembiayaan Bank Mandiri dan Bank Syariah Indonesia

Tahun	PT Bank Mandiri Tbk	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
2021	Rp. 957 Trilyun	Rp. 55,4 trilyun
2020	Rp. 877 Trilyun	Rp. 53,3 Trilyun
2019	Rp. 912 Trilyun	Rp. 49 ,9 trilyun

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa:

1. PT Bank Syariah Indonesia Tbk mempunyai potensi untuk tumbuh besar karena secara demografi masyarakat Indonesia mayoritas Muslim. PT Bank Syariah Indonesia dapat memberikan produk pembiayaan yang lebih beragam dan lebih spesifik segmentasi pasarnya.
2. Berdasarkan tabel penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri Tbk, secara besaran jauh berbeda dibandingkan PT Bank Syariah Indonesia. Jika tidak melakukan inovasi yang terus menerus, kemungkinan jumlah realisasi produk pembiayaan akan terlewat oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini adalah penelitian yang masih memerlukan kajian yang lebih mendalam misalnya dengan membandingkan tingkat suku bunga dan fleksibilitas dalam Angsuran pengembalian.

REFERENSI

Basaria Nainggolan, (2016), “Perbankan Syariah di Indonesia”, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, (2014), “Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya”, Prenadamedia group, Jakarta.

Sri Nurhayati, (2013), “Akuntansi Syariah di Indonesia”, Penerbit Salemba Empat.

Undang Undang no. 20 tahun 2008 tentang perbankan Syariah.

Undang Undang no 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Blog.investree.id

www.bank mandiri.co.id

www.bankbsi.co.id